



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec.

Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 0008/IPNF/DPMTSP-IV/VII/2024

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA KB MANDIRI TANJUNG DALAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **KB MANDIRI TANJUNG DALAM**
Nama Penanggungjawab : **DEVI LESTARI**
Alamat : **DUSUN II DESA TANJUNG DALAM KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1306240039942**
NPWP : **53.580.523.8-314.000**

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari KB MANDIRI TANJUNG DALAM Sdr/i DEVI LESTARI Nomor : 01/KB.MANDIRI-TJ.D/III/2024 28 Maret 2024 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB);
- Hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah Nomor : 37/BAP/DPMTSP-IV/2024 tanggal 10 Juni 2024, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Kelompok Bermain (KB) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 13 Juni 2024

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1306240039942

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan KELOMPOK BERMAIN MANDIRI TANJUNG DALAM |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN DAWAS DUSUN 2, Desa/Kelurahan Tanjung Dalam, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30754 |
| No. Telepon | : 085214965711 |
| Email | : kelompokbermainmandiritjdalam@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Juni 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1306240039942

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	KELOMPOK BERMAIN MANDIRI TANJUNG DALAM, Desa/Kelurahan Tanjung Dalam, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30754	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**KOODINATOR WILAYAH
KECAMATAN KELUANG**

Jl.Keluang-Mekar Jaya, RT04 RT02 Desa Sidorejo Kecamatan Keluang

No HP. 081377942691, Kode Pos. 30754

REKOMENDASI

Nomor : 421.1/02 / Korwil-KLG/VII/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Korwil Dikbud Kecamatan Keluang :

Nama : SADIMAN,M.Pd
NIP : 196502151991041002
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I , IV/b
Jabatan : Ka.Korwil Dikbud

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk mengajukan NPSN kepada:

Nama : KB MANDIRI TANJUNG DALAM
Jenis Lembaga : Pendidikan non formal yayasan Mandiri Tanjung Dalam
Alamat : Dusun II Desa Tanjung Dalam

Pada prinsipnya kami menyetujui untuk mengajukan penerbitan NPSN pada yayasan Mandiri
Tanjung Dalam di Desa Tanjung Dalam

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Keluang, 17 Juli 2024
Ka. Korwil Keluang

SADIMAN,M.Pd
NIP. 19650215 199104 1 002

na
Keterangan
-
Izin tidak
diterbitkan
melalui
OSS

i.
eria (NSPK)